

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA HIBAH ATAS SENGKETA BENDA YANG DIHIBAHKAN

Angela Grace Ave Maria Wera, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[angelaweraa@gmail.com](mailto:angelaweraa@gmail.com)

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[adityapramanaputra@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penerima hibah menurut perspektif KUH Perdata dan mengetahui akibat hukum yang terjadi bilamana salah satu pihak melanggar syarat yang ditentukan undang-undang sebagai syarat sahnya perjanjian. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa hibah sebagai perjanjian sepihak tidak memberikan kesetaraan perlindungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah. Sehingga, hibah yang dinyatakan terdapat hal-hal dicerai dalam pelaksanaan perjanjian hibah yang melahirkan sengketa, melalui putusan Pengadilan harus dinyatakan batal demi hukum.*

*Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hibah, Syarat Sah Perjanjian, Sengketa, Batal Demi Hukum.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze legal protection for grant recipients from the perspective of the Civil Code and determine the legal consequences that occur if one of the parties violates the conditions determined by law as a condition for the validity of the agreement. This study uses normative legal research methods with a statutory and analytical approach. The study results show that grants as unilateral agreements do not provide equal legal protection between the grantor and the grantee. Thus, if a grant is declared to have been damaged in the implementation of the grant agreement which gives rise to a dispute, through a court decision must be declared null and void.*

*Key Words: Legal Protection, Donation, Terms of Agreement, Dispute, Null and Void.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Belanda, istilah hibah adalah “*schenking*”, tetapi dalam bahasa Inggris disebut “*donation*”, yang memiliki arti yang sama. Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan bahwa hibah adalah pengalihan sesuatu secara sukarela dari seseorang kepada orang lain, tanpa mengharapkan imbalan apa pun, selama pemberi hibah masih hidup. Hibah juga dapat disebut sebagai pengaturan yang bersifat cuma-cuma. Di sini, ini berarti bahwa satu pihak mencapai sesuatu tanpa pihak lain perlu membalasnya dengan pencapaian yang sama.<sup>1</sup> Lebih lanjut hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) bahwa “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna

---

<sup>1</sup> Azni, A. “Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal An-Nida'* 40, No.2 (2015): 100

keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Penghibahan sebagaimana yang diatur dalam buku ketiga KUH Perdata termasuk sebagai sebuah perjanjian. Yang seiring dengan perkembangannya, perjanjian ini dimaknai sama sebagai sebuah kontrak. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam kontrak akan memuat berbagai kesepakatan yang nantinya akan mengikat para pihak di dalamnya.

Penghibahan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) termasuk sebagai sebuah perjanjian. Maka dari itu, penghibahan hanya dapat dilakukan semasa hidup dari seseorang yang hendak memberikan hibah tersebut, yakni terjadi saat itu juga. Hal tersebut menjadi penting untuk diketahui, karena jika hibah baru dapat diberikan kepada penerima hibah saat pemberi hibah meninggal dunia, hibah tersebut dikategorikan sebagai hibah wasiat (*legaat*).

Secara umum, perjanjian dalam suatu kontrak merupakan penjelasan rinci mengenai syarat-syarat sahnya suatu kontrak seperti yang tercantum dalam pasal 1240 KUH Perdata. Berikut ini adalah syarat-syarat tersebut: “1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Mengenai suatu hal tertentu; dan 4. Suatu sebab yang halal”. Didasarkan pada suatu sebab yang dibolehkan. Setelah keempat unsur untuk keabsahan suatu perjanjian terpenuhi, maka perjanjian tersebut mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat. Begitu pula dengan hibah karena hibah termasuk sebuah perjanjian/kontrak. Hibah merupakan sebuah perjanjian/kontrak karena penghibahan hanya dapat dilakukan semasa hidup dari seseorang yang hendak memberikan hibah tersebut, yakni lahir dari kesepakatan dari penghibah dan penerima hibah. Hal tersebut menjadi penting untuk diketahui, karena jika hibah baru dapat diberikan kepada penerima hibah saat pemberi hibah meninggal dunia, hibah tersebut dikategorikan sebagai hibah wasiat (*legaat*).

Secara umum, hibah wasiat adalah pengalihan harta benda dari seseorang (pewaris) kepada orang lain atau lembaga, yang hanya akan berlaku setelah kematian orang tersebut.<sup>2</sup> Jadi, hibah wasiat baru dapat diberikan ketika pemberi hibah dikatakan sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, sedangkan hibah sebagai sebuah perjanjian dapat diberikan langsung saat terjadinya sebuah peristiwa penghibahan tersebut dan hanya saat penghibah masih hidup. KUH Perdata hanya mengakui sumbangan yang diberikan oleh individu yang masih hidup, dan mensyaratkan kehadiran fisik barang pada saat pemberian. Pada dasarnya, setiap orang, tanpa pengecualian, memiliki kemampuan untuk memberikan atau menerima hibah, kecuali jika mereka secara resmi dinyatakan tidak cakap untuk melakukannya.<sup>3</sup>

Dikarenakan hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma, maka seringkali dalam pelaksanaannya timbul berbagai macam konflik yang diakibatkan dari pemberian hibah. Memang bahwasanya hibah sebagai bagian dari perjanjian akan mengikat pihak-pihak di dalamnya. Namun dalam ketentuan hibah, pemberi hibah hanya memiliki kewajiban memberi penghibahan tanpa dapat menuntut hak apapun. Sedangkan, bagi penerima hibah hanya dibebankan hak saja, seperti hak menolak atau menerima tanpa disertai adanya kewajiban apapun. Jadi, hibah dapat dikatakan sebagai perjanjian tidak sempurna, karena hanya melekatkan para pihak dengan hak atau kewajiban saja. Perjanjian tidak sempurna itulah yang menyebabkan besarnya kemungkinan munculnya suatu konflik.

Pada pasal 1674 KUH Perdata mengatur bahwa “penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan pengadilan bila kemudian barang yang dihibahkan

---

<sup>2</sup> Muliana, M., & Khisni, A. “Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie).” *Jurnal Akta* 4, No. 4 (2017): 740

<sup>3</sup> Azni, A, *op. cit.* (101).

itu menjadi milik orang lain berdasarkan keputusan Pengadilan.” Dari pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pemberi hibah tidak menjamin si penerima hibah bebas dari konflik di pengadilan atas barang yg dihibahkan. Artinya, barang yang sudah diterima oleh penerima hibah, dapat diambil oleh orang lain. Dengan demikian, penerima hibah tentunya dirugikan jika nantinya benar adanya konflik tersebut.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama membahas terkait hibah. Pertama, oleh Bobihu, Rizal, et.al (2023) dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Di Hibahkan Menurut KUH Perdata.”<sup>4</sup> Penelitian ini berfokus pada analisis ketentuan hukum mengenai penarikan kembali harta hibah yang telah dihibahkan sebagaimana diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Studi ini juga mengeksplorasi implikasi hukum yang muncul dari penarikan tersebut dan prosedur yang terlibat dalam menyelesaikan kasus-kasus ini. Akibatnya, keputusan untuk membatalkan hibah akan memiliki dampak hukum yang bertahan lama, yang berarti bahwa properti yang disengketakan dan hak-hak terkait akan dikembalikan kepada penerima hibah asli. Jika barang yang dipermasalahkan telah disertifikasi atas nama penerima, maka keputusan tersebut akan mengakibatkan pembatalan sertifikat, menjadikannya tidak sah. Kedua, oleh Oping, Meylita Stansya Rosalina (2017) dengan judul “Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”<sup>5</sup> Tulisan ini membahas ketentuan pembatalan hibah yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Hibah pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat dibatalkan. Namun demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, jika pengadilan memutuskan untuk membatalkan hibah, akibat hukumnya adalah objek yang disengketakan, yang sebelumnya telah dihibahkan, menjadi berlaku surut. Selain itu, semua harta yang dihibahkan yang telah diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah kembali menjadi milik pemberi hibah secara keseluruhan.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hibah dalam ketentuan KUH Perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima hibah bilamana terjadi sengketa terhadap benda yang dihibahkan?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji proses pengaturan hibah yang diatur dalam KUH Perdata dan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi penerima hibah jika terjadi sengketa dengan pihak ketiga mengenai objek yang ditentukan dalam perjanjian hibah.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berbasis kepustakaan. Metodologi yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan atau yang sering dikenal dengan *statute approach* dan teknik analisis. Teknik *statute approach* atau dikenal juga dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan cara menganalisis suatu peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Penelitian terhadap sistematika hukum

---

<sup>4</sup> Bobihu, R., Dunga, W. A., & Sarson, M. T. Z., “Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Di Hibahkan Menurut KUH Perdata” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), (2023).

<sup>5</sup> Oping, M. S. R., “Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Lex Privatum*, 5(7). (2017).

bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pokok/ dasar dalam hukum.<sup>6</sup> Pendekatan analitis adalah cara untuk menelaah suatu peraturan perundang-undangan secara teoritis dan memahami implementasi praktisnya. Dalam penelitian ini, secara khusus berkaitan dengan perlindungan terhadap penerima hibah yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan hibah, dan bahan hukum sekunder, yaitu terbitan berkala. Metodologi penelusuran bahan hukum menggunakan metode analisis dokumen atau studi kepustakaan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Hibah Dalam Ketentuan KUH Perdata

Sepanjang sejarah, sistem hukum Indonesia telah mengadopsi pluralitas hukum. Indonesia sebagian besar mengadopsi sistem hukum *civil law*, yang kadang-kadang dikenal sebagai hukum Eropa Kontinental. Namun demikian, dalam hal pembuatan peraturan dan regulasi, sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Islam dan keberadaan hukum adat dalam masyarakat yang beragam. Negara-negara yang mengikuti sistem hukum kontinental Eropa sebagian besar mengandalkan undang-undang atau hukum tertulis sebagai sumber utama otoritas hukum mereka. Sistem hukum ini mengandalkan putusan hakim sebagai sumber hukum utama sepanjang pertumbuhannya.<sup>7</sup> Sistem hukum, yang berasal dari beberapa undang-undang dan diterapkan secara pluralistik, terus ada dan secara resmi ditegakkan oleh pengadilan dalam putusannya.<sup>8</sup> Hukum adat terutama menyangkut hukum waris, yaitu peralihan hak milik kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Namun, pengalihan hak milik saat pewaris masih hidup (dikenal dengan istilah hibah) dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah warisan setelah pemberi hibah meninggal dunia. Hibah dalam hukum adat juga dapat timbul karena kekhawatiran pemberi hibah atas status ibu tiri dari ibu anak-anaknya atau adanya anak angkat di antara keturunannya, yang mungkin dapat dicurigai sebagai calon ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 210 buku II tentang hibah, menyatakan bahwa hibah adalah: "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau, lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki."<sup>9</sup> Hukum adat mengatur pula keberadaan hibah, menurut hukum adat, hibah merupakan harta benda kekayaan seorang pewaris sewaktu masih hidup yang akan dibagikan kepada anak-anaknya.<sup>10</sup> Setelah seorang anak mencapai usia dewasa dan dapat menghidupi dirinya sendiri, mereka memenuhi syarat untuk menerima hibah berdasarkan hukum adat. Fokus utama hukum adat adalah hukum waris, yang berhubungan dengan distribusi hak milik kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Hibah, di sisi lain, adalah cara untuk menghindari komplikasi dengan warisan setelah kematian pemberi hibah dengan mengalihkan hak milik saat mereka masih

---

<sup>6</sup>Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2021), 15.

<sup>7</sup> Hadi, S. "Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 24 (2016): 168

<sup>8</sup> *Ibid*, (165).

<sup>9</sup> Saepullah, U. "Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)." (2014): 36

<sup>10</sup> Mandasari, N. "Cacat Hukum dalam Hibah sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya." *Jurnal Notarius* 11. No.1 (2018): 104

hidup. Alasan lain untuk hibah hukum adat adalah ketika pemberi hibah khawatir tentang posisi ibu tiri dari ibu anak-anaknya atau jika ia memiliki anak angkat yang mungkin menjadi ahli waris.<sup>11</sup> Dalam struktur KUH Perdata, KUH Perdata secara eksplisit hanya mengakui hibah yang dilakukan oleh individu yang masih hidup, dan mensyaratkan adanya komoditas pada saat pemberian.<sup>12</sup> Teks pengguna adalah referensi ke suatu sumber. Menurut undang-undang ini, hibah di Indonesia diatur oleh hukum Islam, hukum adat, dan KUH Perdata.

Hibah dalam kerangka KUH Perdata diatur dalam Bab X, yang mencakup Hibah dari Pasal 1666 hingga Pasal 1693. Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1675 memuat peraturan tentang ketentuan umum. Bagian 1 dari ketentuan umum menguraikan peraturan untuk hibah, termasuk definisi, persyaratan, tindakan yang diizinkan dan dilarang oleh pemberi hibah, hak-hak pemberi hibah, dan implikasi dari pengalihan hibah asli. Salah satunya adalah peraturan yang mengatur tentang hibah, seperti yang tercantum dalam Pasal 1667. Menurut pasal ini, hibah hanya dapat diberikan untuk barang yang sudah ada dan tidak dapat diperjanjikan untuk barang yang belum ada. Tindakan-tindakan yang diperbolehkan bagi penerima hibah diatur dalam Pasal 1669, 1671, 1672, dan 1674. Pasal-pasal ini masing-masing menetapkan bahwa penerima hibah dapat membuat komitmen untuk mempertahankan manfaat dari barang yang dihibahkan, mempertahankan kontrol atas barang, dan mengambil kembali barang tersebut jika pemberi hibah meninggal dunia. Pasal 1668 mengatur batasan-batasan tindakan pemberi hibah, yaitu pemberi hibah dilarang untuk membuat janji-janji yang memungkinkan mereka untuk terus menjalankan hak milik mereka atas barang yang dihibahkan. Pasal 1674 mengatur hak penerima hibah untuk tidak diwajibkan menjamin bahwa barang yang dihibahkan bebas dari tuntutan hukum jika kemudian menjadi milik orang lain. Menurut pasal 1673, jika penerima hibah ingin mendapatkan barang yang dihibahkan, mereka harus membatalkan perjanjian tersebut.

Pada bagian kedua diatur terkait Kemampuan Untuk Memberikan dan Menerima Hibah, yakni terdiri dari pasal 1676 sampai dengan 1681. Pasal-pasal tersebut memberikan penjelasan terkait subjek yang dapat melakukan hibah itu sendiri. Secara berurutan mengatur tentang seseorang yang tidak cakap menurut undang-undang tidak melakukan hibah. Kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum diatur pada pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Yang tak cakap membuat persetujuan adalah:

- 1) Anak yang belum dewasa
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (ketentuan ini telah dihapus dengan berlakunya UU Perkawinan)."

Pasal 1678 melarang pemberian hak istimewa atau keuntungan antara pasangan selama mereka masih terikat dalam perkawinan yang sah.<sup>13</sup> Penetapan ketentuan harta perkawinan merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan yang sah. Lebih lanjut, KUH Perdata mengakui adanya gabungan harta, dimana harta yang dimiliki oleh suami dan istri dianggap sebagai harta Bersama (*algele gemeenschap van goederen*). Klausul ini bersifat mengikat, mengharuskan suami dan istri untuk mematuhi. Namun, klausul ini dapat diubah jika suami dan istri menyatakan maksud yang berbeda dalam

---

<sup>11</sup> *Ibid*, (105).

<sup>12</sup> Harahap, R. B. "Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 5. No. 2 (2019): 217

<sup>13</sup> Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta; PT Raja GrafindoPersada, 2002), 244

perjanjian perkawinan.<sup>14</sup> Untuk dapat secara sah menikmati barang yang dihibahkan menurut pasal 1679, haruslah orang yang telah ada di dunia atau telah berada dalam kandungan ibunya. KUH Perdata menghendaki bahwa penerima hibah dapat merupakan seorang yang belum dewasa, namun dalam perbuatan hukumnya harus diwakilkan oleh orang tua/ wali.<sup>15</sup> Lebih lanjut KUH Perdata menekankan bahwa penerima hibah haruslah orang yang telah ada, dalam ketentuan ini termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terakhir diatur pada bagian 2 (dua) adalah bahwa penghibahan yang dilakukan kepada lembaga umum atau keagamaan tidak akan berakibat hukum, lain halnya penghibahan akan berakibat hukum jika penghibahan tersebut dilakukan oleh Presiden atau pembesarnya yang mana lembaga-lembaga tersebut wajib menerimanya.

Pada bagian ketiga, diatur bagaimana Cara Menghibahkan Sesuatu, yakni yang terdiri dari pasal 1682 sampai dengan pasal 1687. Yang secara berurut mengatur penghibahan adalah sah jika kemudian daripadanya dituangkan ke dalam akta notaris, yang kemudian akta tersebut disimpan oleh notaris yang mengesahkannya, namun ketentuan tersebut dikecualikan untuk pasal 1687. Penghibahan yang mengikat adalah bilamana penerima hibah atau orang yang diberikan kuasa oleh penerima hibah secara tegas menyatakan penerimaan terhadap suatu yang dihibahkan itu. Selanjutnya pula, pasal 1683 menegaskan bahwa meskipun dapat dilakukan kemudian, namun akta hibah merupakan syarat mutlak dalam penghibahan. Penghibahan tidak dapat dilakukan kepada wanita yang bersuami karena dalam perkawinan, seorang istri dalam melakukan perjanjian harus atas izin suaminya, kecuali yang ditentukan lain pada bab V buku pertama KUH Perdata. Dalam pasal 1685 dinyatakan bahwa penghibahan dapat diberikan sekalipun kepada anak di bawah umur, namun harus diterima oleh orangtua atau wali anak tersebut. Batasan usia dewasa seseorang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pada pasal 330, yang menyatakan "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah." Yang artinya, selain dari ketentuan pasal 330 tersebut, maka anak tersebut perlu diwakilkan dalam menerima hibah. Selain itu, seseorang yang dalam pengampuan pun dalam menerima hibah perlu diwakilkan oleh orang yang secara sah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri mewakili kepentingan orang tersebut, sekalipun penghibah meninggal sebelum dilakukannya pemberian kuasa tersebut. Kemudian pasal 1686 menyebutkan bahwa peralihan hak milik benda yang hendak dihibahkan harus sesuai dengan tata cara penyerahan. Contohnya yang terdapat pada pasal 612, yakni penyerahan benda bergerak haruslah dilakukan dengan penyerahan secara nyata benda itu oleh atas nama pemilik. Dan pasal terakhir dalam bagian ketiga yakni ketentuan pasal 1687 menyatakan bahwa pemberian benda bergerak berwujud atau surat piutang sebagai hadiah tidak memerlukan akta notaris, artinya dapat diserahkan langsung kepada penerima hibah atau kepada orang lain untuk diteruskan kepada penerima hibah.

Pada bagian keempat, diatur bagaimana Pencabutan dan Pembatalan Hibah, yakni terdiri dari pasal 1688 sampai dengan pasal 1693. Yang secara berurut mengatur bahwa sejatinya hibah tidak dapat dilakukan pencabutan ataupun pembatalan, namun dibenarkan hal tersebut terjadi jika terdapat cacat dalam pelaksanaannya. Cacat pelaksanaan yang diatur pada pasal 1688, yakni:

- 1) "Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;

---

<sup>14</sup> Wagiran, T. A. "Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Serta Akibat Hukumnya Karena Perceraian." *Jurnal Lex Et Societatis* 6. No.3 (2018): 88

<sup>15</sup> Zainuddin, A. "Perbandingan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam." *Jurnal Al Himayah* 1. No. 1 (2017): 92

- 2) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- 3) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.”

Pasal 1689 menyatakan bahwa penerima donasi berhak menerima komoditas dalam kondisi aslinya, tanpa beban atau hak gadai, jika penerima donasi gagal memenuhi komitmen atau wanprestasi. Oleh karena itu, jika ada pihak ketiga yang memiliki benda tidak bergerak yang diperoleh melalui pemberian, maka pemberi hibah adalah pihak yang dapat menggunakan hak atas perbedaan tersebut. Pada dasarnya, setelah suatu barang diberikan, barang tersebut tidak dapat diganggu gugat. Namun, klausul ini dapat dikesampingkan jika pemberi hibah mengajukan permohonan pembatalan di pengadilan dan berhasil. Dalam kasus seperti itu, setiap pengalihan, hipotek, atau pelepasan lain yang dilakukan oleh penerima hibah akan dibatalkan. Hibah akan dianggap batal demi hukum jika tuntutan pemberi hibah berhasil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1690, jika penerima hibah telah mendaftarkan atau berencana untuk melakukan tindakan hukum atas barang yang dihibahkan. Kewajiban penerima hibah jika terjadi gugatan terhadap pemberi hibah antara lain mengembalikan benda yang dihibahkan ke keadaan semula, membayar kepada pemberi hibah segala keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari benda tersebut, dan mengganti kerugian pemberi hibah jika benda yang dihibahkan tersebut dibebani hak tanggungan atau hak kebendaan lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 1691. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1692, gugatan penghibah menjadi gugur setelah lewat satu tahun. Ahli waris pemberi hibah tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan terhadap penerima hibah kecuali pemberi hibah telah melakukannya atau jika pemberi hibah meninggal dunia. Selain itu, pemberi hibah juga tidak dapat menggugat ahli waris dari penerima hibah tersebut.

### **3.2 Perlindungan Hukum Bagi Penerima Hibah Bilamana Terjadi Sengketa Terhadap Benda Yang Dihibahkan**

Pada ketentuan pasal 1674 KUH Perdata, menyatakan bahwa: “Penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan pengadilan bila kemudian barang yang dihibahkan itu menjadi milik orang lain berdasarkan keputusan Pengadilan.” Pengaturan tersebut membuat penerima hibah seolah-olah tidak diperhitungkan untuk akhirnya mendapat perlindungan secara hukum atas benda yang adalah merupakan haknya. Pasal 1688 KUH Perdata mengatur bagaimana hibah dapat ditarik kembali melalui prespektif melindungi pemberi hibah, sedangkan tidak diatur bagaimana untuk menjamin perlindungan bagi penerima hibah. Hal tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena sudah selayaknya semua pihak, yakni pemberi hibah dan penerima hibah sama-sama mendapatkan perlindungan dari segi peraturan hukum. Karena jika kemudian menjadi berat sebelah, maka adanya sengketa atau konflik tidak akan dapat dihindari. Mengingat hibah merupakan perjanjian sepihak dengan cuma-cuma, perlindungan hukum tersebut menjadi bentuk tindakan preventif guna mencegah masalah di kemudian hari.

Penting bagi pemberi dan penerima hibah untuk memikirkan hak-hak dasar, syarat-syarat agar perjanjian tersebut sah, dan kewajiban serta hak masing-masing saat membuat hibah. Selama syarat-syarat keabsahannya, seperti yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terpenuhi, perjanjian hibah wajib dan terus berlaku. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam KUH Perdata dalam Pasal 1320. Harus ada empat hal agar perjanjian tersebut sah: persetujuan semua pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dan persetujuan dari para pihak

merupakan dua syarat subjektif agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan. Jika salah satu syarat ini tidak ada, perjanjian dapat dianggap tidak sah.<sup>16</sup> Setelah pengadilan menentukan bahwa perjanjian tersebut tidak lagi mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat, masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Standar khusus dan pembenaran yang diizinkan adalah dua aspek terakhir yang berfungsi sebagai kriteria objektif untuk menentukan keabsahan perjanjian. Perjanjian akan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan atau dampak apa pun jika persyaratan ini tidak dipenuhi. <sup>17</sup>Artinya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dilahirkan sejak awal.

Perjanjian sepihak adalah hibah. Karena merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah mengandung hak dan kewajiban. Baik hak maupun kewajiban untuk: <sup>18</sup>

1. Hak yang timbul dari peristiwa hibah:

- a) "Pemberi hibah berhak untuk memakai sejumlah uang dari harta atau benda yang dihibahkannya, asalkan hak ini telah diperjanjikan dalam penghibahan, sebagaimana berdasarkan Pasal 1669 dan Pasal 1671 KUH Perdata
- b) Pemberi hibah berhak untuk mengambil benda yang telah diberikannya jika si penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari si penghibah, dengan catatan hal demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri, sebagaimana berdasarkan Pasal 1672 KUH Perdata;
- c) Pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain, sebagaimana berdasarkan Pasal 1688 KUH Perdata".

2. Kewajiban yang timbul dari peristiwa hibah:

- a) "Kewajiban pemberi hibah: setelah pemberi hibah menyerahkan harta atau benda yang dihibahkannya kepada si penerima hibah, maka semenjak itu pula tidak ada lagi kewajiban-kewajiban yang mengikat pemberi hibah;
- b) Kewajiban penerima hibah: KUH Perdata memberikan kemungkinan bagi penerima hibah untuk melakukan suatu kewajiban kepada penerima hibah, yakni antara lain: Pertama, penerima hibah berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang penghibah atau benda-benda lain, dengan catatan hutang dan beban yang harus dibayar telah disebutkan secara tegas dalam akta hibah. Kedua, penerima hibah diwajibkan untuk memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah apabila pemberi hibah jatuh miskin. Ketiga, penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan benda yang telah dihibahkan berdasarkan aturan-aturan yang telah diatur dalam KUHPerdato".

Ketentuan pasal 1674 KUH Perdata menyatakan bahwa "Penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan pengadilan bila kemudian barang yang dihibahkan itu menjadi milik orang lain berdasarkan keputusan Pengadilan." Berdasarkan pengaturan penghibahan tersebut membuat penerima hibah tidak terlindungi. Meskipun harta benda yang diberikan kepada penerima hibah merupakan cuma-cuma, yang mana penerima hibah tidak memiliki kontra prestasi kepada pemberi hibah, namun bukan berarti dari perlindungan hukumnya juga dianggap "cuma-cuma" bahkan tidak diperhitungkan, yang mana jika dilihat dari sudut perjanjiannya, penerima

---

<sup>16</sup> Sari, E. N. "Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1. No. 1 (2019): 121.

<sup>17</sup> *Ibid*, (122).

<sup>18</sup> Budify, Alyatama., & dkk. "Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms." *Jurnal Hukum* 2. No. 1 (2020): 77



hibah layak dilindungi atas harta benda yang telah menjadi haknya yang lahir dari kesepakatan perjanjian. Pasal 1674 KUH Perdata tersebut memberikan pandangan bahwa jika terjadi suatu sengketa terhadap harta benda yang dihibahkan tersebut, dan bilamana harta benda tersebut pada akhirnya jatuh ke tangan orang lain, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab si penerima hibah. Padahal, jika ditarik garis kebelakang saat terjadinya perjanjian hibah, pemberi hibahlah yang memiliki tanggung jawab bahwa harta benda yang dihibahkan haruslah bersih dari beban atau sengketa apapun.

Sengketa dalam hibah dapat muncul ketika ada pihak yang merasa dirugikan, seperti pihak ketiga yang merasa bahwa harta yang dihibahkan benar-benar miliknya, atau ketika eksekusi hibah dianggap tidak sesuai dengan keinginannya sebagai ahli waris. Maka dari permasalahan tersebut, dapat dikatakan bahwa terjadi cacat hukum dari pelaksanaan penghibahan tersebut, sehingga orang ketiga berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal tersebut tentunya sangat merugikan penerima hibah karena tidak adanya pengaturan hukum yang melindunginya.

Namun, meskipun tidak tertulis secara eksplisit, KUH Perdata memberikan pengaturan yang dapat menjawab permasalahan hukum terkait cacat hukum dalam penghibahan tersebut. Dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, dinyatakan salah satunya adalah suatu sebab yang halal, yang mana diperjelas pada pasal 1337 bahwa: "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum." Konsekuensi dari hibah harus dianggap batal demi hukum jika syarat dan ketentuan perjanjian tidak dipenuhi, terutama jika hibah tersebut cacat secara hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini berlaku jika dapat dibuktikan bahwa hibah tersebut melanggar peraturan hukum.<sup>19</sup>

Baik pemberi hibah maupun penerima hibah sudah sepatutnya sama-sama mendapatkan perlindungan hukum, bukan hanya menitikberatkan pada satu pihak saja. Penting bahwa sebelum akan menghibahkan harta bendanya, pemberi hibah harus memastikan bahwa benda hibah tersebut bebas dari segala beban yang melekat padanya. Memang setelah terjadinya penghibahan, harta benda yang semulanya merupakan tanggung jawab pemberi hibah beralih menjadi tanggung jawab penerima hibah, namun bukan berarti saat adanya suatu sengketa terhadap harta benda tersebut pemberi hibah langsung bersikap lepas tangan, melainkan seharusnya sebagai subjek awal yang mengakibatkan lahirnya suatu perjanjian tersebut tetap bertanggung jawab dengan memberikan pendampingan pada pemberi hibah sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan tetap.

#### 4. Kesimpulan

Hibah yang diakui oleh KUH Perdata adalah hibah yang diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah ketika kedua belah pihak masih hidup, dan hibah ini diklasifikasikan sebagai sejenis perjanjian. Peraturan mengenai ketentuan hibah dapat ditemukan dalam buku ketiga KUH Perdata, yaitu dalam pasal 1666 sampai dengan pasal 1693, yang berkaitan dengan benda. Sengketa atas penghibahan terjadi saat salah satu pihak merasa dirugikan, terlebih karena hibah merupakan perjanjian cuma-cuma. Permasalahan muncul karena KUH Perdata hanya mencantumkan ketentuan-ketentuan yang berfokus pada perlindungan terhadap pemberi hibah saja, yang mana tidak memperhitungkan pula perlindungan terhadap penerima hibah, khususnya yang tercantum pada pasal 1674 KUH Perdata. Maka, bagi hibah yang dinyatakan cacat

---

<sup>19</sup> Mandasari, *op. cit.* (102).

hukum oleh putusan Pengadilan karena dilakukan atas sebab yang tidak halal/melanggar undang-undang, akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya, peralihan tanggung jawab dari pemberi hibah kepada penerima hibah dianggap tidak pernah terjadi. Sehingga, bilamana telah terjadi perjanjian penghibahan kemudian terdapat sengketa seperti pada pasal 1674 KUH Perdata, penerima hibah dapat terlindungi dengan terbebas dari perselisihan antara pemberi hibah dengan pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Soekanto, Soerjono, (2021), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: PT Raja Grafindo Persada

### Jurnal

Azni. 2015. "Eksistensi Hubah San Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *AN-NIDA: Jurnal Pemikiran Islam* 40 (2): 100-109.

Budify, Alyatama, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, and Satria Braja Hariandja. 2020. "Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms." *SIGn Jurnal Hukum* 2 (1): 72-85. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77>.

- Bobihu, R., Dunga, W. A., & Sarson, M. T. Z. 2023. "Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Di Hibahkan Menurut KUH Perdata." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3)
- Fardianzah, Amirudin. 2015. "PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT DI HADAPAN PPAT OLEH PEMBERI HIBAH." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1-22.
- Hadi, Syofyan. 2016. "MENGENAL SISTEM HUKUM INDONESIA (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya) 1." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 12 (24): 164-72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1250119>.
- Harahap, Risalan Basri. 2019. "Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES." *Jurnal Al-Maqasid* 5 (2): 216-29. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/index>.
- Muliana, and Akhmad Khisni. 2017. "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)." *JURNAL AKTA* 4 (4): 739-44.
- Noor, Muhammad. 2014. "UNIFIKASI HUKUM PERDATA DALAM PLURALITAS SISTEM HUKUM INDONESIA." *MAZAHIB XIII* (2): 115-24.
- Oping, M. S. R. 2017. Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 5(7).
- Saepullah, Usep. 2015. "PEMIKIRAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH DALAM KHI (Analisis Fiqh Dan Putusan Mahkamah Agung)."
- Sari, Emma Nurlaela. 2019. "TELAHAH TERHADAP PEMENUHAN SYARAT SUBJEKTIF SAHNYA SUATU PERJANJIAN DI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR." *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 1 (1): 118-34. <https://doi.org/10.23920/jp>.
- Sari, Nila Manda, and Yunanto. 2018. "CACAT HUKUM DALAM HIBAH SEBAGAI PERJANJIAN SEPIHAK DAN IMPLIKASINYA." *NOTARIUS* 11 (1): 100-114.
- Wafiqah Ashar, Nurul, Ahyuni Yunus, and Hamza Baharuddin. 2021. "Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2 (4): 1544-55.
- Wagiran, Tria Anggraini. 2108. "PENCAMPURAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA SERTA AKIBAT HUKUMNYA KARENA PERCERAIAN." *Lex Et Societatis* VI (3): 86-93.
- Zainuddin, Asriadi. 2017. "PERBANDINGAN HIBAH MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Al-Himayah* 1 (1): 92-105. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang- undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)  
Kompilasi Hukum Islam (KHI)